

**SANKSI HUKUM MENYETUBUHI BINATANG
STUDI KOMPARATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANAFI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AHYANI
00360523**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH. M. HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Ahyani

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ahyani

Nim : 00360523

Judul : SANKSI HUKUM MENYETUBUHI BINATANG

(Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 September 2005 M

22 Sya'ban 1426 H

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP: 150260055

Ahmad Bahiej, SH, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Ahyani

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ahyani
Nim : 00360523
Judul : SANKSI HUKUM MENYETUBUHI BINATANG
(Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 September 2005 M
22 Sya'ban 1426 H
Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH, M, Hum.
NIP: 150300639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**SANKSI HUKUM MENYETUBUHI BINATANG
STUDI KOMPARATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANAFI**

Yang disusun oleh:

AHYANI

NIM: 00360523

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2005 M/5 Dzulqo'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 5 Dzulqo'dah 1426 H
7 Desember 2005 M



Dr. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum.
NIP: 150 300 640

Sekretaris Sidang

Drs. Rivanta, M. Hum.
NIP: 150 259 417

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum.
NIP: 150 300 639

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Penguji II

Drs. Ocktoberriyah, M. Ag.
NIP: 150 289 435

MOTTO

*
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk

Ibunda dan Ayahanda

Kakak-kakaku Tercinta

Serta Guru-guruku

ABSTRAK

SANKSI HUKUM MENYETUBUHI BINATANG “Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi”

Kehidupan bersama dalam abad XXI dihadapkan dengan tantangan-tantangan berat. Kenyataan adanya kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, disatu pihak menunjang pembangunan yang bertujuan memperbaiki taraf hidup manusia, dilain pihak menguji manusia apakah ia mampu menjalani hidup dengan wajar, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng fitrah manusia sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan Allah. Sebagai contoh tindakan yang keluar dari kodrat manusia sebagai makhluk yang memiliki moralitas tinggi dan selalu menjunjung tinggi *akhlak al-karimah*, adalah menyetubuhi binatang (*bestiality*), tindakan amoral ini berada di luar jangkauan akal sehat manusia, sebab sifat manusiawi yang mengenal nilai-nilai *akhlak al-karimah* telah hilang, yang berganti dengan sifat hewani yang tidak mengenal nilai-nilai *akhlak al-karimah* dan hukum yang harus dipatuhi. Perbedaan dua alam ini membutuhkan perhatian serius, apabila terjadi satu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua jenis yang berbeda, yang kemudian menuntut penyelesaian hukum. Akan tetapi masalahnya adalah disatu pihak mengenal dan terikat oleh aturan-aturan hukum yang harus ditaati, dipihak lain sama sekali tidak mengenal aturan-aturan hukum.

Ketika menyetubuhi binatang menjadi wacana yang paling aktual dewasa ini, maka akan menimbulkan problematika hukum yang harus diselesaikan dengan jalur hukum pula. *Pertama*, sanksi yang harus diterima oleh pelaku sebagai subjek. *Kedua*, penyelesaian yang harus diterapkan kepada binatang sebagai objek. Dengan masalah tersebut penyusun berusaha mengkomparasikan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengenai sanksi hukum menyetubuhi binatang.

Dikarenakan kajian ini kajian hukum. Maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yang bersifat deduktif, yaitu mengembalikan permasalahan sanksi hukum menyetubuhi binatang kepada nas al-Qur'an dan al-Hadis.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkaplah bahwa, ulama mazhab Maliki hanya memberikan sanksi kepada pelakunya saja, yaitu *had* zina. Dirajam bagi yang *muhsan* dan dicambuk seratus kali bagi yang bukan *muhsan*. Sedangkan binatang sebagai objek pada kasus ini tidak dikenakan sanksi, sebab tidak adanya keterangan hukum atau hukuman (*hudud*) dalam dunia binatang. Sedangkan ulama mazhab Hanafi memberikan sanksi *ta'zir* bagi pelaku, dan binatang yang disetubuhi harus dibunuh (disembelih) lalu dibakar, akan tetapi dibunuhnya binatang tersebut bukan sebagai sanksi, seperti apa yang diterima oleh pelaku *bestiality*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ظ	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain,	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
قا	Qaf	Q	Qi
كا	Kaf	K	Ka
لا	Lam	L	El
ما	Mim	M	Em
نا	Nun	N	En
وا	Wau	W	We
ها	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
يا	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *aḥmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

صَلَحَ ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فَلَا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

مِثَاقٌ ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أَصُولٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزُّحَيْلِيّٰ ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طَوْقٌ ditulis *ṭauq*

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وظء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûn*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ¹ diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، الذي هدانا لهذا بقصص الغاربين، أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء
والمرسلين سيدنا محمد الذي كانت حيا ته مملوكة بمكارم الأخلاق
ومحاسن الصفات، وعلى آله وأصحابه اجمعين. أمّا بعد.

Alhamduillah Rabbil'alamin, segala puja dan puji serta rasa syukur yang tak
terhingga saya sampaikan ke hadirat Allah subhanahu wata'ala atas segala hidayah
dan inayah-Nya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT, dan tiada
sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-
Nya. Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepadanya, keluarga, para
sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat.

Bahagia rasanya, ketika saya telah menyelesaikan studi kesarjanaan strata satu
dan menyusun skripsi ini, karena dengan media ini saya telah banyak belajar dan
berfikir, yang akhirnya menemukan identitas diri sebagai seorang manusia yang di
anugerahi akal pikiran. Segala kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini
menunjukkan kekurangtahuan saya atau sebagai kekurangan yang saya miliki. Dengan
demikian kritik dan saran dari berbagai pihak selalu penyusun harapkan.

Pada kesempatan ini penyusun bermaksud menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan yang amat berharga dalam proses kelancaran studi dan penyusunan skripsi ini.

Pertama-tama, tentunya rasa terima kasih yang mendalam saya tujukan kepada ibunda, dan ayahanda, yang senantiasa melantunkan doa di seluruh waktunya dengan ikhlas dan khusus, demi kelancaran studi ananda. Dengan tekad dan spirit keduanya pula skripsi ini bisa penyusun selesaikan.

Kakak-kakaku, ceu Enjum, kang Soleh, kang Hakim, yang selalu memberikan kelapangan dada, sehingga bagaimanapun sulitnya sselalu memberikan dukungan. Untuk itu, tak ada yang saya dapat sampaikan kecuali rasa terima kasih yang tak terhingga.

Kemudian penyusun mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah, bapak Moh. Agus Nadjib, M.Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Drs. H. Malik Madany, MA untuk yang kedua kalinya selaku penasehat Akademik. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada bapak Drs. Makhrus Munajat, M Hum selaku pembimbing I, dan bapak Ahmad Bahiej, SH. M. Hum selaku pembimbing II, keduanya telah banyak memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini di tengah-tengah kesibukanya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada bapak dan ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian pihak-pihak yang telah

banyak membantu proses akumulasi data, di antaranya seluruh pegawai UPT perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, serta kepada perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga saya mengucapkan banyak terima kasih.

Kemudian ucapan terima kasih saya tujukan kepada isteri saya tercinta Sri Lestari, yang selalu memberikan spirit untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, juga sahabat saya Sofyan Hakim dan rekan-rekan sebaya saya, komunitas IKAMASI-Yogyakarta dan komunitas IPMKS-Yogyakarta, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Demikianlah pengantar ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 29 Rajab 1426 H
03 September 2005 M

penyusun

Ahyani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II SANKSI HUKUM MENYETUBUHI BINATANG MENURUT	
MAZHAB MALIKI	16
A. Riwayat Hidup Imam Malik	16
B. Metode Istinbath Hukum	17

C. Pendapat Mazhab Maliki Mengenai Menyetubuhi Binatang	31
1. Kriteria Pembuktian	31
2. Sanksi	32
BAB III SANKSI HUKUM MENYETUBUHI BINATANG MENURUT	
MAZHAB HANAFI	35
A. Riwayat Hidup Imam Hanafi	35
B. Metode Istinbath Hukum	38
C. Pendapat Mazhad Hanafi Mengenai Menyetubuhi Binatang	54
1. Kriteria Pembuktian	54
2. Sanksi	55
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF	59
A. Sanksi Hukum Menyetubuhi Binatang	59
B. Metode Istinbath Hukum	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. TERJEMAH	I
II. BIOGRAFI TOKOH	VII
III. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bersama pada abad XX ini dihadapkan dengan tantangan-tantangan berat. Kenyataan adanya kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu pihak menunjang pembangunan yang bertujuan memperbaiki taraf hidup manusia, di lain pihak menguji manusia apakah ia mampu menjalani hidup dengan wajar, tidak berlebih-lebihan.¹ Taat pada aturan-aturan hukum yang berlaku, tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya. Sebab di samping manusia sebagai anggota masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif, dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku, juga sebagai makhluk paling mulia yang di ciptakan Allah SWT, dengan akalny dia mampu menyaring tindakan-tindakan yang akan di lakukanya, yang tidak menyimpang dari sifat dan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakhlak, yang selalu menjaga kehidupan bersama secara harmonis.

Hubungan saling pengertian serta cinta kasih antar umat manusia yang menjadi dambaan harmoni setiap insan, ternyata tidak juga menunjukkan arah perbaikan, lepas dari kemajuan dan temuan IPTEK yang begitu pesat menakjubkan. Sementara di satu pihak, IPTEK telah mengembangkan berbagai resep hubungan antar manusia dan antar bangsa, di pihak lain sengketa antar

¹ Djuretna. A. Imam Muhni, *Moral dan Religi. Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson* (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1994), hlm. 17.

kelompok, menguatnya prasangka golongan, rebutan kenisbian, dan pemeliharaan benih-benih permusuhan dan konflik terhampar luas di mana-mana. Bahkan saat ini, tatkala dunia makin terbuka, informasi makin mudah di peroleh, solidaritas antar umat manusia justru keadaanya makin mengawatirkan, bila di banding dengan keadaan pada era keterbelakangan.²

Ketika kemudahan informasi membawa sebagian dampak negatifnya, baik itu yang di hasilkan oleh media cetak atau elektronik, yang tidak jarang menampilkan perilaku-prilaku seks yang menyimpang (menurut Islam) seperti, hubungan seksual sesama laki-laki (*homosexual*), hubungan seksual sesama perempuan (*lesbian*), hubungan seksual yang di lakukan beersama-sama lebih dari dua orang (*orgy party*), dan yang lebih unik adalah hubungan seksual dengan binatang (*bestiality*), seperti dengan anjing, kambing, kuda dan lain sebagainya.

Barangkali persoalan ini sangat tabu untuk dibicarakan. Akan tetapi, fenomena tersebut pernah terjadi di profinsi Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Sohor Pontianak, yang dilakukan oleh seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial Z, yang di liput oleh salah satu berita kriminal televisi swasta pada tanggal 26 Juli 2004 pukul 11. 30 WIB. Persoalan di atas akan menimbulkan masalah baru bagi umat Islam, yaitu apa sanksi hukum bagi pelaku *bestiality* tersebut? Topik ini sangat jarang dalam kitab-kitab fiqh, dan bahkan kurang dianggap penting dengan adanya pembahasan yang sangat sedikit sekali. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut sering terlupakan, padahal sesuatu

² Soetjipto Wirosardjono, *Dialog Dengan Kekuasaan: Esai-esai tentang Agama, Negara dan Rakyat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 27-28

yang sering terlupakan mempunyai implikasi yang sangat signifikan dalam menjaga “*akhlak al- karimah*” sesuai dengan pesan Nabi Muhammad SAW.

Di samping itu ketiadaan dalil-dalil yang jelas tentang sanksi hukum bagi pelaku *bestiality*, baik dari al-Qur’an dan as-Sunah, memberikan celah munculnya perbedaan pendapat mengenai pemberian sanksi tersebut. Persoalan ini pernah, muncul dalam pembahasan fiqh klasik. Abd ar-rahman al-Jaziri misalnya mengungkapkan dalam kitabnya, *al-fiqh ‘alā al- mazāhib al- Arba’ah* bahwa: para ulama mazhab sependapat tentang hukum menyetubuhi binatang adalah haram. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dalam pemberian sanksinya.

Menurut ulama Malikiyah, sanksi bagi orang yang menyetubuhi binatang adalah sama dengan sanksi orang yang berzina, yaitu dicambuk bagi yang *ghairu al-muhson*, dan dirajam bagi yang *al-muhson*.³ Sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut:

الرِّبَا انِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَأْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.....⁴

Yang kemudian diperjelas oleh sabda Rasulullah SAW, adalah sebagai berikut :

³ Abd. Rahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 134

⁴ *An-Nūr* (24): 2.

خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلدا ثم ورمى
بالحجارة، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة.⁵

Sedangkan menurut ulama hanafiyah adalah, tidak di berikan sanksi bagi pelaku *bestiality*. Sebab tidak adanya dalil tentang permasalahan ini, baik itu dari al- Qur'an maupun dari as- Sunnah.⁶ Sedangkan ulama Safi'iyah terbagi kedalam tiga pendapat. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa sanksinya adalah sanksi berzina, yakni sama dengan pendapat ualam Malikiyah. Pendapat *kedua* sanksinya adalah di bunuh, baik itu pelakunya dan binatang yang di setubuhi, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

من وقع علي بهيمة فاقتلوه واقتلوه...⁷

Sedangkan pendapat *ketiga* mengatakan bahwa tidak adanya sanksi atas kasus ini, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah.⁸

Sedangkan ulama Hambaliyah mengatakan bahwa wajib di berikan sanksi bagi pelaku *bestiality*. Akan tetapi, bentuk sanksinya terbagi kedalam dua pendapat. *Pertama*, sanksinya seperti sanksi *liwat*. *Kedua*, pemberian sanksinya

⁵ Hadis ini diriwayatkan oleh: Musaddad dan Yahya dari said bin Abi Arubah dari Kotadah dari Hasan dari Hithon bin AbdiLLah ar-Roqosiyyi dari Ubadah bin as-Somata. Lihat Muhammad Syams al-Haq, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud (Beirut: Maktabah Salafiyah, 1979), XII: 93

⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh alā.....*, V: 134.

⁷ Di riwayatkan oleh Umar dan ibn Umar dan Baihaqi dari ibn Abbas. Muhammad Syams al-Haq, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu daud* (Beirut: Maktabah Salafiyah, 1979), XII. 158.

⁸ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh alā.....*, V: 134-135.

di serahkan sepenuhnya kepada hakim yang menangani kasus ini.⁹ Tentunya, putusan-putusan yang tidak keluar dari tujuan hukum Islam (*maqāsid as-syari'ah*).

Aturan hukum Islam bertujuan untuk mendidik pribadi agar memiliki keperibadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.¹⁰ Dalam tujuan hukum Islam yang kedua yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat, yang merupakan salah satu unsur penting bagi hakim pengadilan dalam menangani suatu kasus sebelum menjatuhkan putusannya. Keadilan yang harus di tegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia. Manusia wajib berlaku adil terhadap diri pribadi, berarti bahwa manusia wajib berusaha untuk memenuhi haknya, baik yang menyangkut hak jasmaniyah maupun hak rohaniyah, secara seimbang. Hak jasmaniyah mencakup hak atas pangan, sandang dan papan yang memenuhi kesehatan. Kebutuhan rohani-pun wajib di penuhi. Akal perlu ilmu pengetahuan. Akal yang berwatak suka berpikir jangan di sia-siakan fungsinya. Rasa yang rindu kepada keindahan di penuhi secara wajar. Rasa yang merindukan hubungan dengan tuhan di penuhi dengan sebaik-baiknya. Kehendak atau yang merupakan pendorong kegiatan hidup wajib selalu di hidupkan.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm. 135.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir. *Pokok-pokok Persoalan Filsafat hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 45

¹¹ *Ibid*, hlm. 48

Keadilan hukum wajib di tegakkan. Hukum di tegakan kepada semua orang atas kesamaan, tidak di bedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang berkulit berwarna dengan yang berkulit putih, antara yang berbeda asal keturunan, antara yang berbeda status sosial antara yang berkuasa dan rakyat, semua di perlakukan sama di depan hukum. Keadilan hukum juga menuntut agar hukuman seimbang dengan kejahatan atau pelanggaran. Imbalan di berikan seimbang dengan jasa. Hak seimbang dengan kewajiban. Keadilan sosial juga wajib ditegakan. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu anggota masyarakat terpenuhi akan hak-haknya, baik hak-hak jasmaniyah maupun rohaniyah, material maupun spiritual. Keadilan dunia-pun wajib di tegakkan. Hubungan antar Negara didasarkan atas nilai-nilai keadilan. Masing-masing Negara memperoleh haknya dari Negara lain.¹²

Imam abu Hanifah dan Imam Malik adalah dua Imam mazhab dalam masalah ilmu fiqh, yang sangat terkenal di zamannya. Abu hanifah dilahirkan pada sebuah zaman ketika banyak sahabat nabi yang masih hidup, para ahli hadits sepakat ada empat sahabat yang masih hidup pada masa Imam abu Hanifah. Mereka adalah An-Nas bin Abu Hanifah (pembantu Rasul), Abdullah bin Abi Auf, Ali bin Said as-Saidi, dan Abu Taufail dan bin Amir bin Watsilah.¹³ Sedangkan Imam Malik tumbuh dan berkembang di kota Madinah di antara sahabat, *tabi'in* kaum *anshār*, ulama dan fuqaha. Dalam perkembangan bersama mereka beliau tumbuh menjadi laki-laki yang berakal, hafal al-Qur'an, kuat

¹² Ahmad Azhar Basyir. *Pokok-pokok,....*, hlm.49.

¹³ Ali Fikri. *Kisah-kisah Para Imam mazhab* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 9

hafalannya, tunduk pada sunnah, patuh dan takwa senang mempelajari ilmu-ilmu mereka, menghafal pendapat mereka, mengetahui mazhab mereka, mematuhi aturan-aturan mereka, bekerja keras, sampai beliau menjadi seorang Imam dalam sunah, dan tuan para ahli fiqh di Hijaz¹⁴

Dalam hal penentuan sanksi hukum bagi pelaku *bestiality* Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah dua tokoh yang paling kontradiktif, meskipun demikian keduanya tetap mempertahankan dan terus memegang teguh pendapatnya. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk meneliti pemikiran kedua tokoh tersebut. Mengenai faktor yang melatarbelakangi, dan tipologi pemikiran mereka. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai penghargaan penyusun terhadap mereka.

B. Pokok Masalah

Pada dasarnya pokok masalah yang akan dibahas sebenarnya sudah terlihat dalam latar belakang masalah, akan tetapi dalam bentuk global. Maka agar tidak meluasnya pembahasan perlu ditentukan rumusan permasalahannya secara tepat, yaitu:

1. Bagaimana pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengenai sanksi hukum menyetubuhi binatang?
2. Bagaimana komparasi pendapat kedua mazhab tersebut?

¹⁴ *Ibid*, hlm. 48

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi tentang sanksi hukum menyetubuhi binatang.
2. Mencari persamaan dan perbedaannya, dan alasan dalam mengemukakan pendapatnya.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pemikiran hukum Islam.
2. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan sanksi hukum menyetubuhi binatang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini akan ditekankan pertama-tama pada karya-karya yang bermazhab Maliki dan karya-karya yang bermazhab Hanafi, kemudian karya-karya Imam lain yang berkaitan dengan pandangan kedua mazhab tersebut.

Di antara kitab fiqh yang memuat pendapat mazhab Malik adalah kitab *al Fiqh 'alā al-Mazāhib al Arba'ah*, karangan Abd ar-Rahman al-jaziry. Dalam kitab tersebut Imam Malik berpendapat bahwa pelaku *bestiality* dikenakan sanksi, dan sanksi tersebut adalah sanksi perzinahan, yakni dirajam bagi yang *al-muhson* dan dicambuk bagi yang *ghacru al-muhson*¹⁵.

¹⁵ Abd. Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh alā...*, V: 134

Sedangkan kitab lain yang memuat pendapat mazhab Hanafi adalah: *Al-Mabsūt*, karangan Syamsudin As-Sarkhasy, yang mengatakan bahwa pelaku *bestiality* tidak dikenakan sanksi *had*, melainkan sanksi *ta'zīr*. Sebab pendapat yang mengatakan wajib diberikannya sanksi *had* bagi pelaku *bestiality* yaitu dengan menggunakan hadist sebagai berikut:

من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه معها.¹⁶

Hadis tersebut digunakan atas wajibnya diberikan sanksi bagi pelaku *bestiality*. Tetapi hadis tersebut tidak memiliki ketetapan *had* di dalamnya. Dengan demikian meskipun ditetapkan, maka *ta'wil* dari hadis tersebut berada di tangan orang yang menghalalkan perbuatan tersebut.¹⁷

Sedangkan skripsi yang penyusun temukan dan dianggap berkaitan dengan masalah yang penyusun angkat adalah “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks” (*study komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Malik*)¹⁸ membahas dengan cukup singkat dan global pendapat dan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang tindakan penyimpangan seksual tersebut. Yang membedakan dengan kasus ini adalah: Pertama, jarimah tersebut (*liwat*) merupakan jarimah yang sudah ada dalil *qat’i*-nya. Sedangkan menyetubuhi binatang (*bestiality*)

¹⁶ Hadis ini diriwayatkan melalui dua jalan, Pertama: Oleh Abu Daud dari Abdullah bin Nufail dari Abd al-Aziz bin Muhammad dari Amr bin Abi Auf dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Lihat Muhammad Syams al-Haq, *‘Aun al-Ma’būd Syarh Sunan Abu Daud* (Beirūt: Maktabah Salafiyah, 1979), XII: 157. Kedua: Oleh Imam Baihaqi dari Mifdhal bin Fadhalah dari Ibn Juraiz dari Ikrimah. Lihat Zakiyuddin Abd al-Adzim bin Abd al-Qawiy al-Mundziriy, *at-Targhīb wa at-Tarhīb* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003) III: 589.

¹⁷ Syamsuddin as-Sarkhasy. *Al-Mabsūt* (Beirūt: tt), hlm. 102

¹⁸ Muzdalifah. *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga. 2002)

tidak ada dalil al-Qur'an yang secara jelas membahas masalah ini. Berikut ini ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *liwat*:

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
 إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.¹⁹

Kedua *liwat* objeknya manusia, sedangkan bestiality objeknya binatang. Meskipun demikian keduanya termasuk penyimpangan seksual yang dilarang.

E. Kerangka Teoritik

Zaman kita ditandai dengan adanya perubahan-perubahan pola hidup masyarakat, melalui radio, film, televise, dan media komunikasi lainnya. Orang-orang di konfrontasikan dengan klise kehidupan-kehidupan modern yang kadang-kadang berbeda sekali dengan kehidupan mereka sendiri sehari-hari.²⁰ Perbuatan-perbuatan atau perilaku orang pada umumnya, tidak selalu adalah tanda, tetapi manifestasi keyakinan atau pandangan hidup orang. Dalam filsafat moral atau etika kita membedakan antara: Pertama, perbuatan insani "*actus humanus*" ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang dengan sadar dengan tahu betul apa yang dilakukannya, dengan kesengajaan kehendaknya. Perbuatan-perbuatan semacam ini merupakan formal objek filsafat moral atau etika. Kedua, perbuatan manusia "*actus hominis*" ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak dengan penuh kesadaran atau kesengajaan, umpamanya perbuatan-perbuatan

¹⁹ *Al-A'raf*(24): 80-81.

²⁰ Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral "Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia"* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 90

manusia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan jatuh pingsan. Perbuatan-perbuatan semacam ini di lakukan di luar kontrol manusia sebagai subjek pelaku. Perbuatan semacam ini ada di luar perhatian filsafat moral.²¹

Akan tetapi, ketika kita di hadapkan pada diskursus *bestiality*, yang telah melanggar ajaran-ajaran moral, maka penyusun menganggapnya sebagai penyakit penyimpang seksual. Meskipun pada tahun 1983 M para psikiater memutuskan hanya homoseksualitas yang *egodistonik* (yang mengganggu kesehatan jiwa orangnya) yang perlu di sembuhkan. Keputusan ini tertuang dalam pedoman penggolongan dan diagnosis jiwa (PPDGI) II, terbitan direktorat kesehatan jiwa DEPKES RI. Dengan kata lain diakui bahwa seseorang yang homoseksnya tidak mengganggu kesehatan jiwanya tidak dikatakan sakit, sehingga tak perlu disembuhkan. Bahkan pendekatan terakhir dalam menangani orang yang homoseksualitasnya *ego-distonik*-pun adalah mengarahkannya menjadi pribadi yang menerima homoseksnya. Maksudnya penyembuhan homoseksualitas yang *ego-sintonik* (yang tidak mengganggu kesehatan jiwa orangnya)²². Meskipun menyetubuhi binatang tidak termasuk ke dalam penyakit penyimpangan seksual yang harus disembuhkan, akan tetapi tindakan ini perlu diberikan pemahaman moral, atau pergaulan lawan jenis yang salah, merupakan perkara yang dapat menimbulkan penyakit seksual sekaligus memunculkan dampak negatif bagi perasaan dan perilaku manusia.

²¹ *Ibid*, hlm. 91.

²² Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada yang Bisu* (Yogyakarta: Galang Press, 2001). Hlm. 77

Ada kesepakatan bersama di antara para fuqaha bahwa hukum menyetubuhi binatang adalah haram, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukuman dari hukuman berat sampai hukuman lain yang di anggap tepat oleh pengadilan. Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha di karenakan perbedaan mereka dalam memahami metode dan sistem pendekatan untuk memahami kehendak tuhan. Dalam literatur tradisional mengungkapkan beberapa sebab perbedaan tersebut sebagai berikut: (1) Perbedaan memahami al-Qur'an karena adanya teks al-Qur'an lafaz homonim seperti lafaz *quru'* dalam al-Baqarah (2) : 228. (2) Perbedaan dalam sunnah Nabi tentang persyaratan penerimaan hadis dan tentang memahami lafaz-lafaz yang masih memerlukan interpretasi serta tentang penetapan kriteria hadis yang dapat menginterpretir al-Qur'an. (3) Perbedaan dalam ijtihad dan menggunakan pendapat di sebabkan oleh kualitas kemampuan yang berbeda.²³

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab hanafi yang terkenal sangat banyak menggunakan rasio dalam menghasilkan produk hukumnya. Hal ini tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai seorang ulama yang tumbuh dan berkembang di kota Kufah (Iraq) yang pada saat itu adalah kota metropolitan. Kehidupan masyarakatnya yang dinamis dan heterogen tentu menimbulkan banyak persoalan sebagaimana kota-kota besar sekarang ini. Sementara itu jarak yang jauh dari kota madinah yang merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya hadis juga menjadi factor kenapa imam Abu Hanifah banyak menggunakan rasio. Hal ini juga menyebabkan ia menetapkan syarat-syarat yang ketat bagi diterimanya

²³ Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 75-76

suatu hadis.²⁴ Sedangkan imam Malik tumbuh dan berkembang di Madinah di antara sahabat, tabi'in, kaum anshar, ulama, dan fuqaha.²⁵ Dengan demikian imam Malik lebih mudah mendapatkan suatu hadis sebagai sandaran atas masalah-masalah yang di hadapinya

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²⁶ Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis-komparatif. Analisis adalah jalan yang di pakai untuk mendapatka ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang di teliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah, usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan semakin jelas.

2. Pengumpulan data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, atau disebut juga dengan data utama (*primer*). Adapun karya-karya dalam kategori

²⁴ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 74.

²⁴ Ali Fikri, *Kisah-kisah para Imam Mazhab*, cet ke-1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 48.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

tersebut antara lain: a) *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, karya Malik bin Anas. b) *Syarh as-Saghīr*, karya Ahmad ad-Dardiry. c) *Tubṣirat al-Hikam*, karya Muhammad Ibn Farhun. d) *Al-Mabsūt*, karya Samsuddin as-Sarkhasy. e) *Syarh Fath al-Qadīr*, karya Ibn Hammam as-Sukandari. f) *al-Bahr ar-Rāiq Syarh Kanz ad-Daqā'iq*, karya Zainuddin ibn Nujaim al-Hanafi. g). *Hasiyah Rad al-Mukhtār*, karya Ibn Abidin.

Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (*skunder*) adalah kajian-kajian yang membahas tentang pandangan-pandangan ulama asy-Syafi'iyah dan Hambaliyah, terutama yang membahas permasalahan dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Data yang telah didapatkan akan dianalisa dengan metode analisis komparatif, yakni menganalisa data atau variable yang berbeda untuk di pelajari mengenai hubungan, baik persamaan maupun perbedaan, untuk dapat ditarik kesimpulan umum tentang pendapat kedua mazhab tersebut.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode historis untuk mengetahui *pertama*, latar belakang eksternal yaitu keadaan khusus zaman yang dialami tokoh dalam segi sosio-ekonomi, politik, dan budaya. *Kedua*, latar belakang internal, yaitu riwayat hidup tokoh, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, dan pengalaman-pengalaman yang membentuk pandangannya. Penulis juga menggunakan hermeneutika atau di sebut juga metode interpretasi, yaitu satu cara pendekatan yang melihat secara tajam latar belakang objek penelitian dan menginterpretasikanya. Hermeneutika diterapkan dalam penelitian ini untuk menopang metode historis tersebut diatas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam beberapa bab, antara lain: *Bab pertama* pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. Kemudian *bab dua* mengeksplorasi sejarah Imam malik dan pendapat mazhab Maliki tentang sanksi hukum menyetubuhi binatang. Lalu sebagian riwayat hidup Imam Abu Hanifah dan pendapat mazhab Hanafi mengenai sanksi hukum menyetubuhi binatang akan disuguhkan pada *bab tiga*.

Selanjutnya pada *bab empat*, penyusun menganalisis dan mengkomparasikan antara pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengenai sanksi hukum menyetubuhi binatang dan metode istinbath hukum. Sedangkan *bab lima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa bab-bab terdahulu, perlu ada kesimpulan yang dapat memberikan gambaran dari pokok-pokok masalah yang membahas tentang sanksi hukum menyetubuhi binatang, adalah sebagai berikut:

1. *Mazhab Maliki* memberikan sanksi *had* zina bagi orang yang bersetubuh dengan binatang, karena adanya kesamaan *illat*, yaitu memasukan kemaluan kedalam kemaluan yang diharamkan, maka sanksi yang harus berikan kepada mereka yang bersetubuh dengan binatang adalah *dirajam* dan dilempar batu sampai mati bagi pelaku yang *al-muhsan*, dan dicambuk kemudian diasingkan satu tahun bagi yang *ghairu al-muhsan*. Sedangkan mengenai binatang yang telah disetubuhi mazhab Maliki tidak memberikan sanksi apapun, sebab tidak ada dalil tentang pemberian sanksi terhadap binatang, dan dalam dunia binatang itu sendiri tidak ada istilah *hudud*.
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada dalil *qath'i* mengenai keharusan diberikan sanksi *had* zina bagi orang yang bersetubuh dengan binatang. Maka sanksi yang diberikan adalah *ta'zir*. Mengenai binatang yang telah disetubuhi mazhab Hanafi mengharuskan menyembelih binatang tersebut kemudian dibakar, dan tidak dibenarkan apabila dibakar hidup-hidup, sebab tindakan tersebut bukan bentuk sanksi yang harus diterima binatang. Maka membunuhnya

dengan cara yang wajar, seperti halnya menyembelih binatang untuk dikonsumsi.

2. Dalam hal pemberian sanksi bagi orang yang bersetubuh dengan binatang mazhab Maliki dan mazhab Hanafi sama-sama memberikan sanksi, sebagai akibat dari perbuatan hukum tersebut. Namun jenis sanksi yang diputuskan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh perbedaan mereka dalam menentukan kriteria penerimaan suatu *dalil* yang menjadi sandaran dalam kasus menyetubuhi binatang.

B. Saran-saran

Seks, kata itu memang hanya terdiri dari empat huruf, namun rasanya ia tak akan pernah habis dibahas, dan orang pun tak akan pernah bosan membicarakannya, setiap orang agaknya berkepentingan dengan yang namanya seks, akan tetapi seks yang seperti apa dan yang bagaimana? Ini akan menjadi wacana yang sangat menarik dalam kajian pemikiran hukum Islam, sebab dengan salah pemahaman dan penempatannya kita akan terjebak dalam perbuatan dosa, tidak hanya dengan seks yang sesuai dengan aturan-aturan Islam, bukan seks ala hewan yang dapat merendahkan derajat kita sebagai manusia.

Skripsi ini hanyalah sebagian kecil dari wacana tentang seks yang ada, disamping permasalahan yang dikedepankan adalah permasalahan yang dianggap tabu, juga literatur-literatur yang berkaitan dengan topik ini sangat jarang sekali. Apalagi peninggalan tokoh-tokoh ilmuwan Islam klasik sudah hampir punah.

Mudah-mudahan ilmuwan Islam modern akan lebih memperhatikan masalah menyetubuhi binatang (*bestiality*) dan fenomena penyimpangan-penyimpangan seks lainnya, sebab tidak menutup kemungkinan kasus menyetubuhi binatang akan seperti kasus *inses*, yang sudah sangat meresahkan masyarakat modern saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Penterjemah: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Surabaya: CV Jaya Sakti, 1989.

B. Kelompok Hadis

Abu Thayyib, Muhammad Syam al-Haq, *Aun al-Ma'bud Syarh sunan Abi Daud*, Beirut: Maktabah Salafiah, 1979.

Albaniy, Nasir ad-Din al-, *Sunan Ibn Majjah*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, 1998.

C. Kelompok Fiqh dan Ilmu Fiqh

Abd ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala. al-Mazāhib al-arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh Mazaahib al-Islāmy*, Beirut: Dār al-Fikr, tt

_____, *Abu Hanifah hayātuhu wa Asruhu*, Beirut: Dār al-Fikr, tt

_____, *Malik Hayātuhu wā Asruhu*, Beirut: Dār al-Fikr, tt

Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Abu Shuhbah, Muhammad Ibn Muhammad, *Āl- Hudūd fi al-Islām*, Al-Hay'ah al-Ammah, 1973.

Amir, Abd al-Aziz, *al-Fiqh al-Jina al-Islām*, cet ke. 1, Dār as-Salam, 1997.

Ahmad Fat'hi, *al-Jarā'im fi al-Fiqh al-Islām*, Maktabah al-Lu'iy al-Arab, 1968.

Azhar Basyir, Ahmad, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Baghdady, Abdul wahhab al- *Al-Ma'unah alā Mazhab 'Alim al-Madīnah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

- Bin Anas, Malik, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut:tt.
- Bin Ismail, Muhammad, *Subulussalam syarh Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- dardiry, Ahmad ad-, *Syarh al-shaghir*, Mesir: Mathba'ah al-Madany,1962.
- Hasyim Kamali, Muhammad, *Prinsip dan Teori-teori hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ibn Nujaim al-Hanafi, Zainuddin, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Ibn farhun, Muhammad, *Tubsirat al-Hikam fi al-ushuli al-Aqdiyyah wa al-Manahij al-Ahkam*, Beirut: Dār al-Kutub al-ilmiyah, tt.
- .Ibn Hammam, Al-Sukandary, cet. 1, *Syarh fath al-Qadir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Ibn Abidin, *Hasyiah Rad al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal, S, *Fiqh Mazhab asy-Syafi'i*, Bandung: Pustaka setia, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Mudzhar, Atho, H. M, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998.
- Romli, *Posisi qiyas dalam Hukum Islam*, Bandung: Yayasan al-Mutahhari, 1996.
- Sarkhasy, Syamsuddin as-, *Al-Mabsut*, Beirut:tt.
- Siddieqy, Hasby as-, *Pokok-pokok Pengantar Imam mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Outra, 1997.
- Syarbasyi, Ahmad as-, *al-Aimmah al-arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka cipta, 1992.
- Qattan, Manna al- *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, Maktabah wahhab, 1976.

D. Kelompok Buku Lain

- Anshoruddin, H, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dutton Yasin, *Asal Mula Hukum Islam*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Fikri, Ali, *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta: MitraPustaka, 2003.
- Hatout, Hasan, *panduan seks Islami*, jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Imam Muhni, A, Djuretna, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henry Bergson*, Yogyakarta: Pustaka Filsaafat, 1994.
- Madjid Nurkholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Muzdalifah, *Sanksi hukum Bagi Pelaku Homoseks: Studi Komparasi Imam-Anu Hanifah dan Imam Malik*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin dalam Islam*, cet ke, 2, Solo: CV Ramadhani, 1985.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Oetomo, Dede, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Sutiardja, Gunawan, A, *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Tahido Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. III, (Jakarta: Logos, 1997)
- Wirosardjono, Sutjipto, *Dialog dengan Kekuasaan*, Bandung: Mizan, 1996.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAH

No	Hlm	F.n	Terjemah Bab I	Ket
1	3	4	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya seratus kali dera. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat.	An-Nuur (24) : 2
2	4	5	Ambilah kalian semua dariku, bahwasanya Allah telah menetapkan jalan bagi mereka, duda dan janda dirajam dan dilempari batu, dan bagi mereka yang gadis dan pemuda dicambuk kemudian diasingkan.	
3	4	7	Barang siapa yang mengerjakan (menyetubuhi) binatang, maka bunuhlah, dan bunuh juga dia (binatang).	
4	9	16	Barang siapa yang mendatangi (menyetubuhi) binatang, maka bunuhlah dia dan binatang itu bersamanya.	
5	10	19	Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu? Yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, maka kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.	Al-A'raf (22):80-81

No	Hlm	F.n	Terjemah	Ket
6	17	6	Malik adalah orang yang kuat hafalanya, Imam penduduk hujaz, beliau merupakan salah seorang sahabat Zuhry, dan apabila terjadi perselisihan pendapat, maka pendapat maliklah yang dipegang. Malik adalah seorang yang kuat fisiknya dan kuat dalam menghafal hadis. bahkan kekuatan hafalanya melebihi Tsaury dan auza'iy.	

7	23	17	Telah sampai beerita kepadaku, bahwasanya engkau memberikan fatwa kepada orang-orang dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian besar dari kami. Negeri dimana kami bertempat tinggal, dan engkau dalam kedudukan, amanah, kelebihan dan keutamaanmu juga penduduk negeri ini membutuhkanmu, dan menjadikan apa yang datang darimu sebagai sandaran bagi mereka. Sungguh apakah engkau tidak merasa takut akan dirimu tatkala mereka mengikuti pendapatmu sedangkan mereka mengharapkan keselamatan? Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitab-Nya: "Berikanlah kabar gembira kepada hambaku yang mendengar perkataan dan mengikuti sesuatu yang lebih baik". Sesungguhnya manusia mengikuti apa yang menjadi kesepakatan penduduk Madinah karena disanalah al-Qur'an diturunkan.
8	25	23	Istihsan adalah hukum suatu kemaslahatan yang tidak diterangkan dalam nash, baik dalam kemaslahatan tersebut terdapat peluang qiyas atau tidak.
9	25	24	Istihsan yang banyak didengar oleh sebagian orang, sehingga terdengar lebih umum daripada qiyas, adalah mengesampingkan dalil qiyas yang menjurus ke arah pemakaian yang berlebihan sehingga perlu dihindarkan kepada kasus-kasus tertentu karena adanya kondisi khusus yang dapat mempengaruhi ketentuan hukumnya.
10	28	28	Wasilah kepada maqasid yang paling baik adalah sebaik-baik wasilah, wasilah kepada maqasid yang paling buruk adalah seburuk-buruk wasilah, dan wasilah yang kepada maqasid yang bertentangan adalah pertengahan pula.
11	30	29	Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau.

12	31	34	Para fuqaha telah sepakat tindak pidana zina ditetapkan dengan adanya saksi atau sumpah, dan mereka telah sepakat pula tentang jumlah saksi dalam tindakan ini adalah empat orang.	
13	32	35	Syarat sahnya saksi adalah: Adil, merdeka, baligh dan berakal, dan tidak fasiq dan bid'ah.	
14	32	36	Dan tidak ada sanksi had dalam menyetubuhi binatang, tetapi diriwayatkan bahwasanya ibn Su'ban memberikan sanksi had bagi pelaku tersebut. Namun apabila melihat kepada keumumannya, sanksinya adalah ta'zir sebagai akibat dari perbuatannya.	
15	33	38	Yang dinamakan dengan had Allah yang terdapat dalam syara' terdiri dari beberapa macam atau juga hukuman khusus, yaitu potong tangan dan ta'zir. Dan ini termasuk had Allah yang paling umum.	
16	33	39	Sesungguhnya sanksinya sanksi zina, dicambuk yang ghairu muhsan dan dirajam yang muhsan, sebab memasukan kemaluan kedalam kemaluan diharamkan menurut syara' (tanpa ikatan yang sah), dan dilarang keras, seperti liwat. Maka harus dibeerikan sanksi seperti zina.	
17	33	40	Dan janganlah kamu membunuh binatang, sebab bagi mereka tidak ada sanksi.	
18	34	41	Yang dimaksud zina adalah, seorang muslim yang baligh memasukan kemaluan dengan disengaja terhadap kemaluan perempuan.	

No	Hlm	F.n	Terjemah Bab III	Ket
19	40	8	Sesungguhnya saya mengambil Kitab suci al-Qur'an, maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW, yang shahih dan tersuar dikalangan orang-orang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan ini sampai kepada Ibrahim al-Sy'by, Hasan ibn Sirin, Said ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.	

20	41	9	Perkataan abu hanifah diambil dari ucapan yang tsiqqah dan jauh dari kejelekan, dan melihat kepada pergaulan manusia. Maka apabila ia menganggap qiyas tidak sesuai ia berpaling kepada istihsan selama istihsan itu sesuai, apabila tidak sesuai maka ia kembali kepada apa yang menjadi kesepakatan orang-orang muslim.
21	42	10	Menurut Abu Hanifah orang yang membaca al-qur'an dengan bahasa parsi ketika shalat adalah boleh selama ia merasa yakin bahwa bahasa yang dibacanya adalah bahasa arab. Adapun membaca tafsirnya ketika shalat adalah tidak boleh.
22	42	11	Lafadh 'Am adalah, suatu lafadh yang mencakup arti secara keseluruhan, baik dengan lafadh maupun makna. Dan khas adalah, suatu lafadh yang menunjukkan arti tunggal, yang menggunakan bentuk mufrad (singular) yang tidak menerima kemungkinan lain dalam pengertiannya.
23	44	13	Telah sampai berita kepadaku bahwasanya engkau lebih mendahulukan qiyas daripada hadis, Abu Hanifah menjawabnya melalui surat yang isinya:”Bukanlah berita seperti itu yang sampai kepadamu wahai Amir al-mu'minjin, Sesungguhnya pertama saya mengamalkan al-Qur'an, kemudian sunnah Rasulullah SAW, kemudian pendapat dari Abu bakr, Umar, Ustman dan Ali, lalu kepada pendapat sahabat-sahabat lainnya, dan apabila ada perselisihan diantara mereka maka aku mengamalkan qiyas.
24	45		Apabila perkakasmu dijilat oleh anjing, maka hendaklah dibersihkan dengan tanah sebanyak tujuh kali
25	45	17	Apabila aku tidak menemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, maka aku berpegang kepada ucapan para sahabat.
26	46	19	Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridla kepada mereka dan merekapun ridla kepada Allah.

27	47	23	Menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya dalam al-Qur'an, sunnah ataupun ijma karena adanya persamaan illat hukum	
28	48	24	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan rasul-Nya dan ulil amri diantara kalian, kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya.	An-Nisa (4); 59
29	49	27	Penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki penyimpangan itu.	
30	52	33	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin adalah baik menurut Allah.	
31	53	36	Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan adat adalah seperti sesuatu yang ditetapkan oleh nash.	
32	54	38	Dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikanya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.	Al-baqarah (2) : 283
33	55	39	Hendaklah didatangkan terhadap masalah tersebut empat orang saksi	
34	55	40	Dan orang-orang yang menjaga kemaluanya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mererka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.	Al-Mu'minun (23) : 5-7

35	56	41	Orang yang menyetubuhi binatang tidak dikenakan had, karena perbuatan itu bukan termasuk zina, baik dari segi perbuatan itu sebagai tindak pidana ataupun dari segi objeknya. Akal sehat telah keluar dari yang melakukan itu. Dan binatang itu tidak terkena hukum taklif sehingga tidak dikenakan kewajiban menutup kemaluanya. Oleh karena itu sipelaku hanya dikenakan sanksi ta'zir.
36	56	41	Ta'zir adalah mengembalikan, menolak. Dan menurut sari'at adalah mencegah terjadinya had didalamnya.
37	57	45	Tidak ada sanksi had dalam menyetubuhi binatang, karena perbuatan itu tidak bermakna zina.
38	57	47	Apanila binatang tersebut termasuk kedalam golongan binatang yang tidak boleh dimakan maka bakarlah dengan api, dan jangan dibakar terlebih dahulu sebelum kamu menyembelihnya.
39	58	48	Sesungguhnya had, adalah sanksi yang telah ditentukan dalam nas dari ketentuan syari'at Allah SWT.

No	Hlm	F.n	Terjemah Bab IV	Ket
	62	10	Ta'zir menurut bahasa adalah mendidik, dan teguran menurut syara'. Hukuman yang tidak ditentukan oleh syari'at, akan tetapi tidak meninggalkan hukum ringan yang ditetapkan, atau keputusan dari hakim, hak atas Allah ta'ala atau hak atas umat. Dan ta'zir bisa dengan ucapan, pekerejaan seperti penjara, pukulan dan juga denda.	
	65	14	Dan tidak diberikan sanksi had menyetubuhi binatang, melainkan ta'zir.	
	66	16	Dan apabila dikatakan, sesungguhnya itu diambil dari hadis. Sama saja binatang itu miliknya atau milik orang lain.	

II. BIOGRAFI TOKOH

1. Sunan Abi Daud

Abi Daud nama lengkapnya Sulaiman bin as-Sy'as bin Ishaq bin Imran al-Azdi Abi Daud as-syistini, adalah seorang ulama zuhud, kuat hafalanya. Kitab as-sunan yang dikarangnya, menurut al-Khatibi memiliki susunan topik-topik yang lebih dari pada kitab-kitab hadis yang ditulis al-Bukhari dan Muslim. Menurut penelitian ulama, Abi Daud-lah orang pertama yang menghimpun hadis-hadis khusus yang berkenaan dengan fiqh. Dalam kitab Sunan Abi Daud, tidak terdapat hadis-hadis yang berkenaan dengan kisah-kisah, akhlak, dan keutamaan amal. Menurut Abi Daud sendiri seluruh hadis yang termuat dalam kitab tersebut ada sekitar 4.800 hadis yang telah diterima riwayatnya. Abi daud wafat di Basrah pada hari jum'at yang bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 275 H (21 Februari 889).

2. Huzaemah Tahido Yanggo

Lahir 30 Desember 1946 M di Palu, tugas utamanya adalah sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 1987, 1998 sampai 2002 memegang jabatan sebagai Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, dan sejak 2002 sebagai Pudek I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta. Sampai sekarang ia juga aktif menjadi dosen pada Ilmu al-Qur'an (IIQ) sejak 1987, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Dar an-Najah (STISDA) sejak 1987, Universitas Muhammadiyah sejak 1991, Institut Islam Dar ar-Rahman (IID) sejak 1992, Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Jakarta (1994-1998), anggota Dewan Penilai Ijazah Luar Negeri di Departemen Agama RI sejak 1995, Anggota Dewan Penilai Karya Ilmiah Kenaikan Pangkat IAIN di Departemen Agama RI sejak 1990, dan lain-lain. Selain itu ia juga diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Asuransi Syari'ah PT. Great Etern sejak 2000, anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI pusat sejak 1991, dan lain-lain. Riwayat pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah al-Khairat, Palu (tamat 1959), lalu ke SMP Negeri dan Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri serta PGA IV al-Khairat (tamat 1963), kemudian ke PGA VI di Palu (tamat 1967). Setelah meraih Sarjana Muda (BA) dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam al-Khairat (1975), ia melanjutkan ke Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab di Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir. Jurusan Fiqh dan Ushul Fiqh, hingga meraih Master of Art (MA) tahun 1981, dan gelar Doctor (S3) berhasil diraihnya dari Fakultas yang sama tahun 1984 dengan spesialis dibidang Hukum Islam Perbandingan.

3. Ibnu Abidin

Nama lengkapnya Muhammad Amin Ibn Umar Abd al-Aziz Abidin ad-Dimasyqi, lahir pada tahun 1198 H dan wafat 1252 H. Adalah seorang ahli Fiqh di Syam, pemuka golongan Hanafi di masa-nya. Karya-karyanya yang terkenal

adalah *Rad al-Mukhtar*, *Raf'u Amdan al-Uqūd ad-Dirāyah*, *Majmu' ar-Rasa'il* dan lain sebagainya.

4. Muhammad Abu Zahrah

Nama lengkapnya Ibn Ahmad Ibn Mustafa Ibn Ahmad Ibn Abdillah. Lahir pada tahun 1889 H/1316 M, beliau adalah Profesor dan dosen tetap serta Ketua Jurusan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Karya-karya ilmiyahnya adalah, *Usul al-Fiqh*, *al-Ahwal as-Sakhsiyyah*, *Tarikh Mazahib al-Islāmiyyah*, *Muhadarāt fi al-Waqf*, dan lain sebagainya.



III. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahyani
Nama Panggilan : Ani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 06 Agustus 1981
Alamat : Kp. Tanjung Jaya Rt 001 Rw 001, Desa Munjul,
Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang.

Orang Tua:

Nama Ayah : Suhyim
Ibu : Ocih

Latar Belakang Pendidikan:

- SDN Munjul Jaya di Subang (1987-1993)
- Mts Darussalam di Subang (1993-1996)
- MA Darussalam di Subang (1996-1999)
- UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta (2000-sekarang) Fakultas Syari'ah
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum